

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

---

## **EFEKTIVITAS SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH TAHUN 2022 DI PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS I B**

**Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [rifdacadhya30@gmail.com](mailto:rifdacadhya30@gmail.com)

### **Abstrak**

Pokok masalah dalam permasalahan ini adalah seberapa efektif sidang di luar gedung pengadilan yang diadakan oleh Pengadilan Agama Maros kelas I B khususnya pada penyelesaian perkara isbat nikah, selanjutnya dalam merumuskan sub-sub masalahnya yaitu: 1) Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung jalannya sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros kelas I B dalam penyelesaian perkara isbat nikah tahun 2022? 2) Bagaimana dampak sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros kelas I B dalam penyelesaian perkara isbat nikah tahun 2022? Penelitian ini termasuk dalam penelitian *field research* kualitatif (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian ini menitik beratkan pada pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris dan sosial/sosiologis karena data-data yang dibutuhkan adalah data yang berupa dari wawancara dari hakim, panitera, responden, masyarakat dan lain-lain untuk penulis. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa efektivitas sidang di luar gedung pengadilan tahun 2022 ini sudah sangat baik dan efektif, karena telah mencapai standar tingkat kepuasan yang mana pengadilan telah mengikuti kebijakan yang ada untuk melaksanakansidang di luar gedung pengadilan sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengajukan permohonan itsbat nikah pada pelaksanaan sidang. Kurangnya hambatan saat pelaksanaan sidang karena adanya fasilitas atau sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai. Adapun dampak di adakannya sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros kelas I B, yaitu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang pernikahannya belum sah secara negara untuk segera melakukan isbat nikah dan mendapatkan akta nikah agar diakui oleh hukum dan negara, semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum dalam mengikuti isbat nikah di luar gedung pengadilan dan semakin banyak daerah yang memperoleh pelayanan hukum dengan mudah. Implikasi penelitian yaitu 1. Sosialisasi terkait sidang diluar gedung pengadilan khususnya dalam penyelesaian perkara isbat nikah kepada masyarakat untuk lebih mengetahui pentingnya sebuah pernikahan yang sah. 2. Untuk Pengadilan Agama Maros kelas I B sebagai instansi yang berwenang menangani sidang diluar pengadilan, pengadilan harus berusaha untuk memaksimalkan proses persidangan sehingga persidangan berjalan dengan lancar.

**Kata Kunci:** Isbat, Nikah, Pengadilan

### **Abstract**

*The main problem in this problem is how effective the trial outside the court building held by the Maros Religious Court class I B, especially in the settlement of the marriage isbat case, then in formulating the sub-problems, namely: 1) What are the factors that hinder and support the trial outside Maros Religious Court building class I B in the settlement of the isbat marriage case in 2022? 2) What is the impact of the trial outside the Maros Religious Court building class I B in the settlement of the isbat marriage case in 2022? This research is included in qualitative field research (field research) using qualitative methods, in which this study focuses on collecting data from predetermined informants. The approach used in this thesis research is an empirical juridical and social/sociological approach because the data needed are data in the form of interviews from judges, clerks, respondents, the community and others for the author. The results of this study are that the effectiveness of the trial outside the court building in 2022 is very good and effective, because it has reached a standard level of satisfaction where the court has followed the existing policy to conduct a trial outside the court building so that the public does not have difficulty applying for itsbat married at the trial. Lack of obstacles during the trial due to complete and adequate facilities or infrastructure. As for the impact of holding a trial outside the Maros Religious Court class I B building, which is to raise legal awareness for people whose marriages are not legally valid to immediately perform isbat marriage and get a marriage certificate so that it is recognized by law and the state, more and more people are getting legal certainty in taking isbat marriage outside the courthouse and more and more areas are getting legal services easily. The implications of the research are 1. Socialization related to hearings outside the court building, especially in the settlement of isbat marriage cases to the public to better know the importance of a legal marriage. 2. For the Maros Religious Court class I B as the agency authorized to handle hearings outside the court, the court must try to maximize the trial process so that the trial runs smoothly.*

**Keywords:** *Isbat, Marriage, Court*

## **A. Pendahuluan**

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat empat lingkungan peradilan yang berfungsi untuk penegakkan Hukum dan Keadilan. Empat lingkungan Peradilan tersebut adalah Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara<sup>1</sup>. Dari empat lingkungan peradilan tersebut, tiga diantaranya adalah peradilan khusus, yaitu Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Penelitian Tata Usaha Negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih

---

<sup>1</sup>Hadi Daeng Mapuna, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 39.

*Rifda Cahya Alindah, Musyfikah Ilyas, Muhammad Fajri*

terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatanginya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak kabupaten baru akibat pemekaran wilayah, yang belum dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Kondisi objektif tutorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari pengadilan.<sup>2</sup>

Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, mereka juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor pengadilan tersebut, sedangkan mereka merupakan warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya yang tinggal dikota-kota besar. Banyak permasalahan hidup mereka yang membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun sosial ekonomi. Problema hukum yang mereka hadapi seharusnya segera mendapat kepastian hukum dan keadilan, menjadi gagal akibat berbagai kesulitan tersebut terutama bagi masyarakat miskin (*justice for the poor*).<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar Pengadilan, dan pos bantuan hukum (posbakum), maka Pengadilan sebagai stakeholder yang berhubungan langsung dengan masyarakat menyelenggarakan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak Negara. Sidang keliling merupakan langkah untuk mendekatkan “pelayanan hukum dan

---

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING)*, Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013. Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013), h. 1.

<sup>3</sup>Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING)*, h. 2.

keadilan” kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari asas *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).<sup>4</sup>

Sidang di luar gedung pengadilan juga merupakan terobosan baru bagi wilayah Negara Indonesia yang sangat luas. Harapan dari adanya sidang di luar gedung pengadilan adalah agar masyarakat miskin dan masyarakat di pelosok daerah dapat mengakses pengadilan guna mencari keadilan.

Salah satu Pengadilan Agama yang menerapkan sistem sidang diluar pengadilan adalah Pengadilan Agama Maros. Pengadilan Agama Maros adalah salah satu lembaga Peradilan Agama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dan berwenang mengadili perkara-perkara tertentu di wilayah hukum Kabupaten Maros. Pengadilan Agama Maros merupakan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi 14 kecamatan di kabupaten Maros. Sejauh ini Pengadilan Agama Maros telah beberapa kali melakukan sidang diluar gedung pengadilan. Termasuk pada tahun ini tercatat dari bulan Januari hingga Mei 2022 pasangan suami istri yang mengikuti isbat nikah dalam sidang diluar gedung pengadilan berjumlah 142 pasang. Beberapa kecamatan yang telah melakukan sidang diluar pengadilan ini antara lain kecamatan Tanralili yaitu sebanyak 12 perkara isbat nikah, kecamatan Marusu yaitu sebanyak 46 perkara isbat nikah, kecamatan Tompobulu yaitu sebanyak 6 perkara isbat nikah, kecamatan Mallawa yaitu sebanyak 56 perkara isbat nikah, kecamatan Simbang yaitu sebanyak 4 perkara isbat nikah, kecamatan Cenrana yaitu sebanyak 12 perkara, dan kecamatan Camba yaitu sebanyak 5 perkara isbat nikah.<sup>5</sup>

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dimana perolehan informasi melalui wawancara terhadap narasumber yang telah

---

<sup>4</sup> Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama No. 01/Sk/Tuada-Ag/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, h.3

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Pengadilan Agama Maros Kelas I B” Situs Resmi Pengadilan Agama Maros Kelas I B. <http://www.n-pa-maros.go.id/publikasi-galeri-kegiatan-dan-prestasi/arsip-berita?start=20> diakses pada tanggal 15 Februari 2022 pukul 00.12 WITA

ditentukan sebelumnya<sup>6</sup>. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang dan di Kecamatan Maritengngae, yang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan syar'i, pendekatan sosial/sosiologis, dan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, observasi atau pengamatan, wawancara (*interview*), dan dokumentasi

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Maros Kelas IB**

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan mendefinisikan sidang di luar gedung pengadilan atau yang dikenal dengan sidang keliling merupakan salah satu bentuk bantuan hukum sebagai sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan.<sup>7</sup>

Hal ini serupa dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Maros kelas I B yaitu Bapak Muh. Arief Ridha, S.H, M.H. beliau mengatakan bahwa:

“Diluar gedung pengadilan atausidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan agama tetapi masih didalam wilayah yuridiksi pengadilan agama tersebut.”<sup>8</sup>

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa sidang yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama Maros Kelas I B sama saja dengan sidang yang dilakukan di

---

<sup>6</sup> Rahmawati, Patimah, Musyfica Ilyas, “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah. *Al-Qadauna, no 1, Vol 3 (Desember 2021) hlm. 33*

<sup>7</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, Pasal 1, h.4.

<sup>8</sup> Muh. Arief Ridha, S,H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 15 Juni 2022.

luar gedung Pengadilan atau sidang keliling Pengadilan Agama Maros Kelas I B, tidak ada perbedaan. Hanya tempat pelaksanaannya yang berbeda.

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Pengadilan Agama Maros kelas I B, Bapak. H. Abdullah, S.H., M.H dan beliau menjelaskan bahwa:

“Sidang diluar gedung pengadilan atau sidang Keliling adalah persidangan yang dilakukan diluar gedung pengadilan. Jadi kita melaksanakan persidangan tidak di dalam ruang lingkup pengadilan, melainkan kita terjun ke desa-desa atau kecamatan untuk melaksanakan sidang tersebut, kebanyakan menyediakan tempat di Kantor Urusan Agama (KUA).”<sup>9</sup>

Adapun faktor yang melatar belakangi persidangan di luar pengadilan menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Maros yaitu:

“Sebenarnya ada beberapa faktor pokok yang mendasari adanya Sidang di luar gedung Pengadilan, diantaranya:

- a. Untuk mempermudah para pihak yang mencari keadilan melalui pengadilan agama sebab diperpendeknya jarak tempuh pihak yang berperkara,
- b. Untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan masyarakat ketika menghadiri sidang.”<sup>10</sup>

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Pengadilan Agama Maros kelas I B, Muhammad Ridwan S.H. dan beliau menjelaskan bahwa:

“Beberapa faktor yang melatar belakangi adanya sidang di luar gedung Pengadilan Agama Maros kelas I B diantaranya untuk memudahkan masyarakat yang mencari keadilan melalui pengadilan agama yang kebanyakan merupakan masyarakat desa yang letaknya jauh dari kantor pengadilan, dan sebab adanya program dan pengaturan dari pemerintah tentang pengadaan sidang diluar gedung pengadilan dilingkungan pengadilan agama.”<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Maros kelas I B, proses administrasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dalam perkara isbat nikah oleh Pengadilan Agama Maros kelas I B adalah:

- 1 Pendaftaran permohonan dapat dilakukan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepaniteraan Pengadilan Agama Maros kelas I B.

<sup>9</sup> H. Abdullah, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 15 Juni 2022.

<sup>10</sup>Muh. Arief Ridha, S,H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 15 Juni 2022.

<sup>11</sup>Muhammad Ridwan, S,H. Panitera Muda Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 16 Juni 2022.

- 2 Bagi daerah yang tidak memungkinkan untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Maros kelas I B, dapat mendaftarkan permohonannya kepada petugas pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan yang terlebih dahulu datang sebelum pelaksanaan sidang dilakukan. Hal ini dilakukan setelah pihak instansi yang bekerja sama dengan pengadilan telah mengumpulkan para pihak yang berperkara.
- 3 Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara, untuk Pengadilan Agama Maros kelas I B pembayarannya dilakukan melalui Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam SKUM. Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan cuma-cuma/prodeo.
- 4 Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama atau ke tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan dilakukan dengan melampirkan bukti slip pembayaran lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang.
- 5 Ketua Pengadilan Agama, membuatkan PMH dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan PHS/ penetapan hari sidang, yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui radio. Dan setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.
- 6 Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penempat tersebut/ sidang berakhir.
- 7 Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan

diserahkan kepada Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan menggantikannya dengan Buku Nikah.<sup>12</sup>

Perbandingan tingkat efisiensi penyelesaian perkara isbat nikah sebelum dan sesudah adanya program Sidang di luar gedung pengadilan, wawancara peneliti kepada Ibu Dra. Sitti Johar M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Maros kelas I B dengan memperoleh penjelasan dari beliau bahwa

“Sidang di luar gedung pengadilan ini dilaksanakan setiap tahunnya oleh Pengadilan Agama Maros kelas I B sehingga untuk menilai tingkat efisiensi pelaksanaan sidang antara dilaksanakan di gedung pengadilan maupun pada saat sidang di luar gedung pengadilan kurang lebih sama. Tidak ada diantara keduanya yang dominan, sebab juga pelaksanaan persidangan, prosedur serta penundaan suatu tahapan persidangan diberlakukan peraturan yang sama pada sidang di gedung pengadilan”.<sup>13</sup>

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Panitera Muda Pengadilan Agama Maros kelas I B, Bapak Muhammad Ridwan S.H dan beliau menjelaskan bahwa:

“Tingkat efisiensi antara persidangan di luar gedung pengadilan serta di dalam gedung pengadilan ini dinilai sama persis, karena dalam pelaksanaan sidang dan penundaan persidangan juga sama dengan yang ada di gedung pengadilan. Jadi pada intinya, tidak ada perbedaan jika dilihat dari tingkat efisiensi kedua sidang ini. Setiap proses maupun tahapan persidangan pada sidang di luar gedung pengadilan dan sidang di gedung pengadilan keduanya tidak ada perbedaan. Sehingga tidak ada satupun tahapan yang dilewatkan.”<sup>14</sup>

Respon dan tanggapan masyarakat, khususnya pihak-pihak yang berperkara mengenai Sidang di luar gedung pengadilan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah wawancara peneliti kepada Bapak Irpan bin Nurdin dan Ibu Rahita binti

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, S.H. Panitera Muda Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 16 Juni 2022.

<sup>13</sup> Dra. Sitti Johar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 23 Juni 2022.

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, S.H. Panitera Muda Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 16 Juni 2022.

Samsuddin, salah satu pasangan suami istri yang mengikuti sidang isbat nikah di luar gedung pengadilan bahwa

“Kami merasa dipermudah dengan adanya sidang di luar gedung pengadilan, terlebih untuk akses melaksanakan persidangan. Dan juga dapat menghemat waktu serta biaya pengeluaran untuk transportasi menuju gedung pengadilan sebab jarak yang ditempuh tidak sejauh ketika pelaksanaan sidang di gedung pengadilan.”<sup>15</sup>

Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa berdasarkan proses pelaksanaan sidang keliling isbat nikah Pengadilan Agama Maros kelas I B dilihat dari standart efektifitas telah mencapai ke efektifitasan tersebut.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Maros Kelas IB dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah**

Pencatatan pernikahan sejatinya untuk meningkatkan status perempuan dan menjamin kesejahteraannya (serta anak-anaknya) belum mampu disadari oleh masyarakat secara seutuhnya. Sejumlah faktor yang menjadikan praktik ini tetap eksis adalah karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga dimasyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam pandangan agama dan adat istiadat. Faktor lain yang dapat dilihat adalah karena kesadaran hukum dan pendidikan yang relatif rendah di kalangan masyarakat. Sehingga tidak merasa penting dengan pencatatan ini. Selain itu, faktor ekonomi juga memengaruhi mengapa masyarakat lebih suka menikah di penghulu-penghulu (tidak resmi). Meskipun masyarakat mengakui pencatatan pernikahan sebagai sesuatu yang penting, namun pada praktiknya di lapangan masyarakat lebih cenderung terikat dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Budaya atau kebiasaan

---

<sup>15</sup> Irpan bin Nurdin dan Rahita binti Samsuddin Pasangan suami istri, *Wawancara*, KUA Kec. Marusu Kab. Maros 23 Juni 2022.

yang telah tertanam lama inilah yang akhirnya menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak. Muh. Arief Ridha, S.H, M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Maros kelas I B, dengan memperoleh penjelasan dari beliau yaitu bahwa:

“Faktor yang mendukung pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan adalah adanya sarana dan prasana yang mendukung serta layakyang disediakan di tempat yang ingin dilaksanakannya sidang misalnya seperti di KUA (Kantor Urusan Agama), Balai desa, dan tempat lain yang dijadikan tempat pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan. tanpa adanya hal tersebut akan mempersulit pihak pengadilan untuk melaksanakan sidang. Kalau untuk faktor yang menghambat, selama ini saya rasa tidak ada faktor penghambat sebab selama di adakannya sidang diluar gedung pengadilan ini sarana dan prasarana yang di sediakan mendukung sepenuhnya.”<sup>17</sup>

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Ibu Dra. Sitti Johar, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Maros kelas I B, dan beliau menjelaskan bahwa:

“Diantara faktor yang mendukung adanya sidang di luar gedung pengadilan dari pengadilan yaitu sudah adanya perintah dari pengadilan ke pihakpemerintah desa untuk mengadakan sidang keliling di desa yang bersangkutan, mempermudah masyarakat yang menjadi pihak dalam perkara untuk menghadiri persidangan, mengurangi biaya dan jarak tempuh masyarakat yang berperkara. Dan faktor yang menjadi penghambat adanya sidang di luar gedung pengadilan selama ini tidak ada.”<sup>18</sup>

### **3. Dampak Sidang di Luar Gedung Pengadilan Agama Maros Kelas IB terhadap masyarakat dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah**

---

<sup>16</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.200

<sup>17</sup> Muh. Arief Ridha, S.H, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 15 Juni 2022.

<sup>18</sup> Dra. Sitti Johar, M.H. Hakim Pengadilan Agama Maros, *Wawancara*, PA. Maros 23 Juni 2022.

Setelah peneliti melihat proses pelaksanaan dan melakukan wawancara pada sidang di luar gedung pengadilan Agama Maros kelas I B dalam penyelesaian perkara isbat nikah, dampak atau efek sidang di luar gedung pengadilan sebagai pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah dalam sidang di luar pengadilan. Dari segi jumlah perkara yang masuk dari bulan Januari sampai dengan Mei 2022, terjadi penurunan. Pada bulan Februari dan Maret terlihat permohonan meningkat, ini artinya masyarakat merasakan adanya kemudahan dalam berperkara melalui sidang di luar pengadilan, . Dari sini kita dapat melihat bahwa masyarakat sudah mulai merasakan pelayanan hukum yang lebih baik melalui sidang diluar gedung Pengadilan Agama Maros kelas I B karena masyarakat bisa mendaftarkan perkaranya melalui petugas yang telah diutus oleh Pengadilan, prosesnya yang cepat karena tidak menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke gedung pengadilan.
2. Semakin banyak daerah yang memperoleh pelayanan hukum. Kita bisa melihat peningkatan dari segi tempat pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros kelas I B. Pada bulan Januari Pengadilan Agama Maros kelas I B melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan di 3 kecamatan yaitu Kec. Tanralili, Kec. Marusu, Kec. Tompobulu. Pada bulan Februari dilaksanakan di 2 kecamatan yaitu Kec. Marusu dan Kec. Mallawa. Di bulan Maret dilaksanakan di 6kecamatan yaitu Kec. Marusu, Kec. Tanralili, Kec. Tompobulu, Kec. Simbang, Kec. Cenrana, dan Kec. Mallawa. Selanjutnya pada bulan April dilaksanakan di 3 kecamatan yaitu Kec. Camba, Kec, Cenrana dan Kec. Mallawa. Kemudian pada bulan Mei dilaksanakan di 1 kecamatan saja yaitu Kec. Mallawa. Dari sini kita dapat melihat bahwa pada tahun 2022 terhitung dari bulan Januari sampai Mei, Pengadilan Agama Maros kelas I Btelah melaksanakan sidang diluar gedung pengadilan di banyak Kecamatan di Kabupaten Maos. Sehingga hampir seluruh pencari keadilan yang ada di Wilayah Kabupaten Maros dapat merasakan pelayanan hukum yang optimal oleh Pengadilan Agama Maros kelas I Bmelalui sidang sidang diluar

gedung pengadilan.

3. Menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya pada perkara isbat nikah. Sama halnya dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat, masyarakat juga merasakan adanya kesadaran hukum. Terlihat dari jumlah perkara yang meningkat pada bulan Februari dan Maret dan terhitung total perkara yang telah melakukan isbat nikah pada bulan Januari sampai Mei yaitu 142 perkara. Dari sini kita dapat melihat bahwa total keseluruhan jumlah perkara yang ada itu masyarakat mulai sadar akan hukum sehingga tidak ragu lagi untuk mengajukan permohonan isbat nikah dalam sidang di luar gedung pengadilan.
4. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh kepastian hukum. Dari perkara isbat nikah yang masuk pada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Maros kelas I B dari 142 jumlah perkara yang ada, hanya ada 3 permohonan yang di cabut, 2 permohonan gugur dan 1 ditolak. Ini berarti sudah banyak pasangan suami istri yang telah di isbat nikah kan dengan kata lain telah memperoleh kepastian hukum.

## **D. Penutup**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan Agama Maros kelas I B dalam penyelesaian perkara isbat nikah sudah efektif karena telah memberikan kemudahan dalam pelayanan, serta telah mencapai standar tingkat kepuasan yang mana pengadilan telah mengikuti kebijakan yang ada untuk melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan dalam perkara isbat nikah sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk mengajukan permohonan isbat nikah pada pelaksanaan sidang. Faktor penghambat saat dilaksanakannya sidang di luar gedung pengadilan yaitu tidak ada dan yang menjadi faktor pendukung sidang diluar gedung pengadilan ini adalah sarana prasarana yang layak dan memadai yang disediakan langsung oleh aparat desa atau KUA. Dampak dari sidang diluar gedung pengadilan ini sebagai pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yaitu Memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan isbat nikah, Semakin banyak daerah yang memperoleh pelayanan hukum.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Al-Quran dan Terjemahnya Kementerian Agama RI, PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Aripin, H. Zaenal. *130 Tahun Peradilan Agama Dari Serambi Masjid ke Serambi Dunia*, (Jakarta: Dirjen Badilag Mahkamah Agung R.I, 2012)
- Asyhadie, Zaeniet. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers Depok, 2020)
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014)
- Tholabi, Kharlie Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (sebuah pengantar)*, (Jakarta, Rajawali press, 2011).
- Mapuna, Hadi Daeng. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), (*Panduan Pengajuan Isbat Nikah*, Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012)
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING)*, Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 01/SK/TUADA-AG/I/2013. Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. (Jakarta : Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013).
- Widiana, Wahyu. *Peran Peradilan Agama dalam Pengembangan Access to Justice di Indonesia*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, alih bahasa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, (Jakarta : PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010)

### **Jurnal**

- Abubakar, Mardiana dan Rahman, Gazali. "Efektivitas Sidang Keliling Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Tilamuta" *Journal As-Syams* Vol. 1 No. 1 (2020), h. 45.

Bafadhhal Faizal, Jurnal Ilmu Hukum “Itsbat Nikah dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan” tahun 2014.

Khairuddin dan Julianda, Jurnal tentang “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)” tahun 2017.

### **Skripsi/Tesis/ Disertasi**

Kartika, Mitha. skripsi dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bima Kelas 1B” tahun 2019.

Lusi, Wenti. Skripsi, dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Perkara Isbat Nikah (Studi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2018) Tahun 2019.

Pratiwi, Novia Adelia. Skripsi dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone) tahun 2020”

### **Websites**

Hukum Online, “Sidang Keliling Pengadilan Agama Melegakan” Situs Resmi Hukum Online, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sidang-keliling-pengadilan-agama-melegakan-lt505fe18ec122d> pada tanggal 15 Februari 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Pengadilan Agama Maros Kelas I B” Situs Resmi Pengadilan Agama Maros Kelas I B, diakses dari <http://www.n.pa-maros.go.id/publikasi-galeri-kegiatan-dan-prestasi/arsip-berita?start=20> diakses pada tanggal 15 Februari 2022

Peradilan Agama Maros”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, diakses [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama\\_Maros](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama_Maros) pada tanggal 2 Februari 2022

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Pengadilan Agama Sumber Kelas I A” Situs resmi Pengadilan Agama Sumber kelas I A, diakses dari <https://web.pa-sumber.go.id/pengertian-sidang-di-luar-gedung/#:~:text=Sidang%20keliling%20adalah%20sidang%20pengadilan,alasan%20jarak%2C%20transportasi%20dan%20biaya> pada tanggal 16 Februari 2022

Peradilan Agama Maros”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan\\_Agama\\_Maros](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Agama_Maros) pada tanggal 29 Juni 2022.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Pengadilan Agama Maros Kelas I B” Situs Resmi Pengadilan Agama Maros Kelas I B, diakses dari <http://www.n.pa-maros.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-satker> pada tanggal 29 Juni 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA No. 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Bab. 1 Ketentuan Umum, Pasal 1. h.4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum, Lampiran B, pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama, Bab I pendahuluan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, Pasal 1

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1 Tahun 2013

Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, BAB II Penyelenggaraan Sidang Keliling.

Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, BAB I Pendahuluan.